

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS

Alita Aulia Maliq¹, Aulia Najla Faliskha², Denanda Zahra Ajrina ³, Swastika Rahmadhani⁴

Email: ¹2310611467@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2310611441@mahasiswa.upnvj.ac.id; ³2310611321@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴2310611454@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrack <i>Umrah fraud cases in Indonesia are still rampant and cause major losses for prospective pilgrims. This study analyzes the civil liability of Umrah travel agencies and legal protection mechanisms for consumers, with a case study of Decision Number 41/Pid.B/2024/PN Kds. Using normative legal methods and regulatory approaches. This study found that although criminal and civil sanctions have been regulated, the implementation of victim rights recovery is still weak, especially in asset tracking and refunds. The lack of guarantees of consumer financial protection, therefore, it is necessary to strengthen regulations, supervision, and the effectiveness of law enforcement in order to optimally guarantee the position of pilgrims' rights.</i> Keywords: Legal Protection, Consumer, Umrah, Travel, Liability. Abstrak Kasus penipuan umrah di Indonesia masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi calon jemaah. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab perdata biro perjalanan umrah serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen, dengan studi kasus Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sanksi pidana dan perdata telah diatur, implementasi pemulihan hak korban masih lemah, terutama dalam pelacakan aset dan	Article History Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025 Copyright : Author Publish by : CAUSA  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
---	---

¹ 2310611467, Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
² 2310611441, Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
³ 2310611321, Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
⁴ 2310611454, Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

pengembalian dana. Kurangnya jaminan perlindungan finansial memperburuk posisi konsumen, maka dari itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan efektivitas penegakan hukum guna menjamin hak-hak jemaah secara optimal.	
---	--

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Umrah, Pariwisata, Tanggung Jawab.	
---	--

PENDAHULUAN

Konsumen secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembedah”.⁵ Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (Inggris: *buyer*, Belanda: *koper*). Istilah *koper* ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan, jika disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, di dalamnya tidak ada disebut kata pembeli.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, menjelaskan istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). UUPK menyatakan “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.

7

Pengertian konsumen dapat dibagi sebanyak 3 (tiga) macam yakni:

1. Konsumen secara umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

⁵ N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005, hlm. 23.

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

⁷ Zulham, S.Hi, M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 15.

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).⁸

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tingkat antusiasme yang tinggi terhadap pelaksanaan ibadah umrah. Hal ini mendorong tumbuhnya berbagai biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan umrah kepada masyarakat. Masyarakat yang menggunakan layanan biro perjalanan umrah berperan sebagai konsumen jasa yang berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang justru menjadi korban penipuan akibat penyelenggaraan umrah yang tidak bertanggung jawab.

Penipuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau mengelabui pihak lain, sehingga pihak tersebut menyerahkan sesuatu barang, memberikan suatu keuntungan, atau melakukan suatu tindakan berdasarkan rangkaian kebohongan yang disusun secara sistematis oleh pelaku. Dalam konteks hukum pidana, penipuan dipahami sebagai bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara memanipulasi fakta guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Menurut Muhammad Arif Rahman. “Penipuan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur tipu muslihat atau kebohongan yang menyebabkan seseorang bertindak di luar kehendaknya dan akhirnya mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil”.⁹ Selain itu, penipuan juga mengandung elemen moral yang kuat karena pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial dan etika dengan memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan, atau kepercayaan korban untuk kepentingan pribadi.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan relevansi yang erat dengan topik ini, diantaranya penelitian oleh Siska Amelya menitikberatkan pada kebijakan pencegahan penipuan oleh travel umrah melalui pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem SIPATUH, serta edukasi dan pengawasan masyarakat. Pendekatan ini bersifat preventif, berbeda dengan fokus penelitian ini yang lebih menekankan pada aspek represif dan analisis penegakan hukum¹⁰. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Selpi juga mengangkat isu perlindungan konsumen umrah, namun dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

⁹ Muhammad Arif Rahman, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021): hlm. 204.

¹⁰ Amelya, S. (2022). Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Travel Umroh Di Masa Yang Akan Datang. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(01), 1-16.

pengaruh pemberitaan media terhadap perilaku masyarakat. Fokusnya pada dimensi sosiologis menjadikannya berbeda dari penelitian ini yang mengkaji putusan pengadilan secara normatif¹¹. Adapun penelitian Mutiya Baharuddin membahas unsur-unsur pidana penipuan dalam kerja sama bisnis travel umrah, dengan sorotan terhadap niat jahat dan modus operandi pelaku, serta evaluasi terhadap penerapan Pasal 378 KUHP. Meskipun menggunakan pendekatan yuridis normatif yang serupa, penelitian tersebut lebih fokus pada analisis konstruksi hukum penipuan, bukan pada perlindungan hukum terhadap korban.¹² Di sisi lain, penelitian oleh Sukma Prabowo, Siswantari Pratiwi, dan Mardani membahas kasus First Travel yang tidak hanya melibatkan tindak pidana penipuan, tetapi juga pencucian uang. Penelitian ini menyoroti dampak penyitaan aset oleh negara terhadap korban dan pentingnya keadilan restoratif, berbeda dari penelitian ini yang berfokus pada efektivitas perlindungan hukum dalam putusan pengadilan.¹³ Terakhir, penelitian Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah menyoroti penyelesaian wanprestasi oleh biro perjalanan umrah melalui jalur perdata dan pidana. Pendekatannya yang normatif-empiris lebih menekankan mekanisme penyelesaian sengketa, sementara penelitian ini berfokus pada evaluasi yuridis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen korban penipuan berdasarkan putusan pengadilan¹⁴. Dengan demikian, meskipun topik yang diangkat memiliki kesamaan, setiap penelitian terdahulu memiliki pendekatan dan fokus analisis yang berbeda dari penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dalam Pasal 492. Ketentuan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang agar menyerahkan barang, memberikan hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidana yang diberikan bagi pelaku penipuan dalam ketentuan ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori V.

¹¹ Selpi, S., Setiawan, R. A., & Makmur, M. (2024). *PENGARUH PEMBERITAAN KASUS PENIPUAN UMROH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH BIRO PERJALANAN UMROH*. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(4).

¹² Baharuddin, M. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KERJASAMA TRAVEL UMROH (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid. B/2019/PN. Mks)= Judicial Review of Fraud Crime in Umrah Travel Collaboration (Case Study of Decision Number 1157/Pid. B/2019/PN. Mks)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹³ Prabowo, S., Pratiwi, S., & Mardani, M. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN. DPK)*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 356-369.

¹⁴ Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). *Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh travel umroh Atas jamaah haji furoda/umroh di indonesia*. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76.

Kasus penipuan umrah di Indonesia terus menjadi perhatian, mengingat banyaknya korban yang mengalami kerugian finansial dan moril akibat janji-janji palsu dari penyelenggara perjalanan ibadah. Meskipun regulasi terkait perlindungan jamaah umrah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya korban seringkali menghadapi berbagai kendala dalam menuntut haknya. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pelaku penipuan berhasil menghilangkan atau menyembunyikan asetnya, sehingga upaya pemulihan hak bagi korban menjadi sulit. Di dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jasa, termasuk layanan perjalanan ibadah umrah, merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin hak-hak masyarakat dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kasus penipuan dalam bisnis umrah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berdampak besar pada aspek kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Oleh karena itu, hukum pidana dan peraturan terkait penyelenggaraan haji dan umrah telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam layanan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi dengan biro perjalanan umrah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, kompensasi atas kerugian, dan layanan yang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mengatur izin dan pengawasan biro perjalanan agar lebih ketat. Namun, dalam praktiknya, banyak korban yang tetap mengalami kesulitan dalam menuntut hak mereka akibat lemahnya pengawasan dan proses hukum yang tidak selalu berpihak pada konsumen.

Salah satu studi kasus yang dapat dianalisis dalam kasus penipuan umrah adalah Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds. Putusan ini menguraikan bahwa terdakwa sebagai direktur sebuah biro perjalanan umrah telah secara sengaja menyesatkan sejumlah calon jamaah dengan janji pemberangkatan umrah tanpa realisasi, serta menggunakan dana mereka untuk kepentingan pribadi. Hakim dalam putusan tersebut memutuskan pidana penjara, namun tidak secara eksplisit menetapkan pembayaran restitusi kepada para korban. Ini membuka peluang korban untuk menuntut haknya melalui gugatan perdata. Putusan ini dapat memberikan gambaran bagaimana hukum diterapkan dalam menindak biro perjalanan yang melakukan pelanggaran. Selain itu, analisis terhadap putusan ini penting untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban serta sejauh mana sistem

peradilan mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban penipuan umrah serta implementasi peraturan yang berlaku dalam penyelesaian kasus tersebut.

Urgensi penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi pada kasus penipuan dalam biro perjalanan umrah yang dilakukan oleh terdakwa Zyuhail Laila Nova. Penelitian mengenai kasus penipuan umrah ini sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut. Selain untuk memahami modus operandi yang digunakan, penelitian ini juga penting dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan rekomendasi agar penipuan serupa tidak terus berulang di masa depan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap korban penipuan dalam bisnis umrah berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi dengan biro perjalanan umrah berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap korban penipuan dalam bisnis umrah berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds.
2. Mempertahankan mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi dengan biro perjalanan umrah berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds.

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana, juga dapat memperkaya literatur mengenai kasus penipuan jasa ibadah umrah, serta adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum positif terhadap praktik penipuan berbasis keagamaan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih selektif dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah, serta bagi instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Agama dan lembaga perlindungan konsumen, hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan regulasi terhadap biro perjalanan umrah. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat peran pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa yang sangat merugikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma, bukan gejala sosial. Fokus utama penelitian adalah perlindungan konsumen dalam kasus penipuan umrah, dengan menganalisis asas, doktrin, dan sistematika hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study research) yang bersifat deskriptif dan kualitatif, untuk memahami secara mendalam dinamika hukum dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali aspek tanggung jawab perdata perusahaan serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif bertujuan menafsirkan fenomena secara alamiah dengan berbagai metode. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen korban penipuan oleh biro perjalanan umrah, termasuk perspektif dari korban, pelaku usaha, dan aparat hukum. Studi kasus dipilih karena mampu mengeksplorasi konteks, penyebab, dan dampak dari suatu peristiwa hukum secara komprehensif.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terbagi dalam tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan penyelenggaraan umrah, serta Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan media massa sebagai penunjang konteks sosial dan hukum kasus.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, makna pasal, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, untuk memahami penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberi gambaran jelas, kritis, dan solutif terkait

isu hukum yang dikaji, serta memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan praktik peradilan dalam menangani kasus penipuan umrah di masa mendatang.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Perdata yang Harus Dipenuhi Oleh Perusahaan Terhadap Penipuan dalam Bisnis Umrah Berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds.

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk menanggung semua akibat yang ditimbulkan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Konsep dari tanggung jawab hukum ini berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak disini merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak dan pengertian kewajiban yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha untuk dapat berkorelasi dengan orang lain.¹⁵ Tanggung jawab perdata lahir dari adanya hubungan hukum berupa perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam bisnis umrah, tanggung jawab perdata timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara umrah sebagai penyedia jasa dengan jamaah umrah sebagai konsumen yang terjalin melalui perjanjian penyelenggaraan umrah. Konsekuensinya, penyelenggara umrah berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, dan jika tidak, maka timbul tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.¹⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian membutuhkan adanya kesepakatan, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang timbul karena adanya suatu keadaan yang oleh hukum dinyatakan melahirkan perikatan. Konsep ini menjadi dasar bagi pertanggungjawaban perdata dalam berbagai konteks hubungan hukum, termasuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum. Artinya, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut hukum perdata dasar dari pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yakni pertanggung jawaban atas dasar risiko dan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan. Pada prinsip pertanggungjawaban

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

¹⁶ Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 217.

berdasarkan kesalahan yang berarti seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang merugikan orang lain. Sedangkan pada prinsip tanggung jawab risiko maksudnya yakni pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yang di antaranya meliputi:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur;
2. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur;
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
dan
4. Memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam penyelenggaraan ibadah umrah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga menjadi landasan hukum yang menegaskan tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap jamaah. Pasal 1 angka 10 UU tersebut mendefinisikan PPIU sebagai biro perjalanan

wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya, Pasal 85 mengatur kewajiban PPIU yang meliputi:

1. Memberangkatkan jamaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian; dan
3. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah.

Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Kds menegaskan pentingnya pemenuhan tanggung jawab hukum oleh penyelenggara umrah. Dalam kasus tersebut, terdakwa yang gagal memberangkatkan jamaah umrah meskipun telah menerima pembayaran, dijatuhi sanksi pidana dan diwajibkan memberikan ganti rugi kepada para korban. Berdasarkan kasus yang terjadi, sebanyak 189 calon jamaah umrah merupakan konsumen jasa perjalanan umrah yang ditawarkan oleh PT. Goldy Mulia Wisata melalui Kepala Cabang Kudus, Zyuhail Laila Nova. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah *"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*.¹⁷ Dalam hal ini, para calon jamaah umrah jelas merupakan konsumen akhir yang menggunakan jasa perjalanan umrah untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka dan bukan untuk tujuan komersial.¹⁸

PT. Goldy Mulia Wisata berkedudukan sebagai pelaku usaha penyedia jasa perjalanan umrah. Meskipun tindak pidana penipuan dilakukan oleh Zyuhail Laila Nova sebagai Kepala Cabang, perusahaan tetap memiliki keterkaitan hukum dengan perbuatan tersebut karena:

1. Zyuhail Laila Nova bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang yang secara resmi ditunjuk oleh PT. Goldy Mulia Wisata
2. Promosi dilakukan dengan menggunakan nama dan identitas perusahaan (Mixalmina Kudus - nama brand dari PT. Goldy Mulia Wisata)
3. Korban menyerahkan dana dengan kepercayaan bahwa mereka bertransaksi dengan perusahaan yang sah, bukan dengan pribadi Zyuhail Laila Nova

¹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 4-5.

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 17.

Berdasarkan asas *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti, PT. Goldy Mulia Wisata sebagai prinsipal memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agennya¹⁹ (Zyuhail Laila Nova) dalam kapasitas menjalankan tugasnya sebagai Kepala Cabang. Meskipun terdakwa melakukan tindakan tanpa sepengetahuan kantor pusat, namun perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap cabang-cabangnya
2. Memastikan semua transaksi dilakukan sesuai prosedur standar perusahaan
3. Melakukan verifikasi terhadap promosi yang dilakukan atas nama perusahaan

Dalam Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds, meskipun Majelis Hakim tidak secara langsung menyebutkan tanggung jawab perdata perusahaan, namun berdasarkan prinsip *vicarious liability*, PT Goldy Mulia Wisata memiliki tanggung jawab secara perdata untuk mengembalikan kerugian finansial para korban yang mencapai Rp 4.923.693.664. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPK: "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*"

Bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh PT Goldy Mulia Wisata berdasarkan UUPK perusahaan wajib mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan oleh 189 calon jamaah umrah sebesar Rp 4.923.693.664 yang dirinci sebagai berikut:

1. Pembayaran penuh untuk jamaah yang telah melunasi paket umrah
2. Pengembalian uang muka bagi jamaah yang baru membayar sebagian
3. Pengembalian dana sesuai bukti transaksi yang sah (kwitansi pembayaran)

Selain kerugian material, perusahaan juga bertanggung jawab atas kerugian imaterial yang dialami para korban, seperti kerugian waktu dan kesempatan untuk beribadah, kerugian psikologis dan spiritual, dan juga mencakup biaya yang timbul akibat pengurusan administrasi tambahan. Berdasarkan Pasal 7 UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Dalam hal ini, PT Goldy Mulia Wisata memiliki kewajiban untuk memberangkatkan jamaah sesuai paket yang dipilih, dan jika pemberangkatan tidak memungkinkan, wajib memberikan kompensasi sesuai dengan nilai paket yang telah dibayarkan.

¹⁹ M. Natsir Asnawi, "*Penerapan Vicarious Liability dalam Perkara Perdata*", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 42-45.

Transaksi jasa perjalanan umrah antara PT Goldy Mulia Wisata dengan para calon jamaah merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1243-1252 KUH Perdata, perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi karena:

1. Tidak melaksanakan kewajibannya memberangkatkan jamaah umrah
2. Melaksanakan perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bentuk tanggung jawab yang dapat dimintakan meliputi:

1. Pemenuhan perjanjian (*naturlijke nakoming*)
2. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (*ontbinding*)
3. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, schaden en interesten*)

Selain wanprestasi, perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena terdakwa sebagai agen perusahaan melakukan tipu muslihat dengan menawarkan promo palsu dan perusahaan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan cabangnya. Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum ini adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang meliputi kerugian material yang nyata (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*).

Meskipun dalam Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds fokus pada aspek pidana dan tidak secara terang-terangan mengatur kompensasi perdata bagi korban, para korban tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme:

1. Gugatan Perdata Tersendiri.

Para korban, baik secara individu maupun kolektif, dapat mengajukan gugatan perdata terhadap PT Goldy Mulia Wisata dengan dalil wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita.

2. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Sesuai dengan Pasal 98 KUHP, para korban dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses persidangan pidana²⁰. Meskipun dalam putusan tidak disebutkan adanya penggabungan

²⁰ "Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana", *Visi Law Office*, diakses 20 Mei 2025, <https://visilawoffice.com/litigasi-pidana-pasal-98-kuhp>

gugatan, hal ini tetap menjadi opsi yang dapat ditempuh jika kasus ini masih dalam tahap upaya hukum.

3. Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Selain melalui jalur pengadilan, korban juga dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa konsumen melalui:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- b. Mediasi dengan difasilitasi Kementerian Agama;
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Meskipun tindak pidana dilakukan oleh Kepala Cabang, PT. Goldy Mulia Wisata sebagai korporasi tetap memiliki tanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip *Strict Liability*.

Berdasarkan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), perusahaan tetap bertanggung jawab terlepas dari ada tidaknya kesalahan dari pihak kantor pusat. Hal ini karena terdakwa bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Cabang, terdakwa menggunakan nama dan fasilitas perusahaan, serta perusahaan memperoleh keuntungan dari operasi cabang tersebut.

2. Kelalaian dalam Pengawasan (*Negligent Supervision*).

PT. Goldy Mulia Wisata dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Cabang, yang meliputi:

- a. Tidak memastikan seluruh transaksi masuk ke sistem SISKOPATUH;
- b. Tidak melakukan verifikasi terhadap promosi yang dilakukan cabang;
- c. Tidak memastikan dana jamaah masuk ke rekening resmi perusahaan.

Dalam Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds disebutkan adanya penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk:

1. Rekening bank atas nama terdakwa;
2. Uang tunai Rp 160 juta;
3. Sepeda motor Yamaha X-Max;
4. Dokumentasi dan bukti transaksi lainnya.

Aset-aset tersebut seharusnya digunakan untuk memulihkan kerugian para korban, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "*benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang*

atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak".

Dalam putusan, disebutkan bahwa terdakwa berjanji akan tetap memberangkatkan para jamaah yang tertipu setelah masa hukuman selesai. Namun, janji ini tidak menghilangkan tanggung jawab perdata perusahaan karena tidak ada jaminan bahwa janji tersebut akan ditepati, jangka waktu realisasi janji tidak jelas, serta terdakwa sebagai individu mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi janji tersebut. Dengan demikian, PT. Goldy Mulia Wisata sebagai korporasi tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen yang dirugikan. Dalam kasus-kasus penipuan umrah serupa, seperti kasus First Travel, pengadilan cenderung mempertimbangkan aspek restitusi bagi korban dengan lebih serius. Namun dalam Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds, fokus putusan lebih kepada pemidanaan pelaku tanpa memberikan kepastian pemulihan hak korban.

Tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh perusahaan seharusnya mencakup pengembalian seluruh dana jamaah, kompensasi atas kerugian moral dan spiritual, serta pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan agar memberikan efek jera dan memastikan praktik serupa tidak terulang. Berdasarkan analisis di atas, bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh PT. Goldy Mulia Wisata terhadap korban penipuan dalam bisnis umrah berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds meliputi:

1. Pengembalian penuh dana jamaah sebesar Rp 4.923.693.664;
2. Pemberian kompensasi atas kerugian imaterial;
3. Pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian atau pemberian kompensasi yang setara;
4. Tanggung jawab korporasi berdasarkan prinsip *vicarious liability* dan *strict liability*²¹;
5. Pemanfaatan aset yang disita untuk pemulihan kerugian korban.

B. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Dengan Biro Umrah Berdasarkan Putusan 41/Pid.B/2024/PN.Kds.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dalam

²¹ Yulianti, Lusya. "Pertanggungjawaban Pemberi Kerja terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pekerja", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 14, No. 1, 2023.

bertransaksi. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²²

Khusus dalam sektor penyelenggaraan ibadah umrah, negara menetapkan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor jasa keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah umrah. Dalam konteks negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, seluruh tindakan dalam masyarakat, termasuk kegiatan usaha, harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen terlindungi secara seimbang.

Khususnya dalam sektor penyelenggaraan ibadah umrah, negara menetapkan pengaturan melalui dua peraturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah²³. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen, khususnya jamaah umrah, untuk menuntut hak-haknya apabila dirugikan akibat kelalaian atau kesengajaan dari biro perjalanan umrah. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen.

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan preventif ini dapat berupa pemberlakuan sistem perizinan dan akreditasi terhadap biro perjalanan umrah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, penyusunan kontrak atau perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara pihak penyelenggara dan calon jamaah, dan kewajiban penyelenggara

²² Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM MASYARAKAT" Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No 1 (2023), 15

²³ Salsabila, R. J. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Klausula Baku pada jual beli di Marketplace Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai biaya, fasilitas, jadwal, serta keberangkatan umrah. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila telah terjadi pelanggaran terhadap haknya. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen atau lembaga pengawas jasa umrah seperti Kementerian Agama, gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian atas wanprestasi biro perjalanan, dan laporan pidana, apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Konsumen.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap jamaah umrah, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi²⁴. Dalam hal ini, biro perjalanan umrah berkewajiban untuk memenuhi seluruh janji layanan yang ditawarkan, termasuk menjamin keberangkatan, penginapan, transportasi, serta seluruh fasilitas yang dijanjikan dalam paket perjalanan. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen menetapkan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut, yang mencakup perbuatan curang, menyesatkan, atau tidak memberikan informasi sebagaimana mestinya kepada konsumen²⁵. Dalam konteks jasa umrah, hal ini mencakup tindakan pelaku usaha yang menjual paket umrah tanpa izin resmi atau dengan niat untuk mengelabui calon jamaah. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang cukup lengkap untuk menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi jasa umrah. Namun, implementasi di lapangan masih kerap menghadapi kendala, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah terhadap biro perjalanan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap jalur penyelesaian sengketa hukum secara efektif.

Dalam perkara pidana Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Kds Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang merupakan pengelola biro perjalanan ibadah umrah. Penyelenggaraan perlindungan konsumen di

²⁴ Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.

²⁵ Hutagalung, R. A. U. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Mengiklankan Produknya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(4).

Indonesia berlandaskan pada 5 (lima) asas yang memiliki makna bagi pembangunan nasional, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum sesuai yang tertuang di bagian Penjelasan Pasal 2 UUPK²⁶. Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap sejumlah konsumen atau calon jamaah umrah. Modus yang dilakukan terdakwa adalah dengan membuka pendaftaran dan menerima pembayaran dari para calon jamaah umrah untuk keberangkatan pada periode tertentu. Namun setelah menerima uang pembayaran dalam jumlah besar, terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pemberangkatan sebagaimana yang telah dijanjikan, bahkan tidak memberikan kejelasan dan pertanggungjawaban kepada para jamaah. Tindakan ini menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil yang cukup besar bagi para korban, terutama karena perjalanan umrah memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dalam hal ini, unsur penipuan dipenuhi karena terdakwa secara sadar menggunakan tipu muslihat, yakni janji keberangkatan ibadah umrah yang tidak pernah benar-benar akan dilaksanakan, demi mendapatkan keuntungan finansial pribadi²⁷.

Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan ketentuan dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia²⁸. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim turut menggarisbawahi bahwa tindakan biro perjalanan yang tidak memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan pelanggaran terhadap Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

²⁶ Nabila, T., & Sakti, M. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 367-376.

²⁷ Hilmi, M. R. (2023). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid. B/2020/PN BNA)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

²⁸ Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, 7(2), 1-23.

Umrah. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah. Tanpa izin tersebut, suatu badan usaha tidak memiliki legalitas dan tidak dapat dianggap sah dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan umrah.

Oleh karena itu, selain memenuhi unsur penipuan dalam hukum pidana, tindakan terdakwa juga mencerminkan pelanggaran administratif terhadap sistem perizinan usaha penyelenggaraan ibadah yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang bersifat lintas sektoral baik pidana maupun administratif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, serta sekaligus memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi konsumen, khususnya umat Islam yang hendak menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Putusan ini menjadi cerminan bahwa negara hadir dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat praktik bisnis yang curang di sektor keagamaan²⁹. Lebih jauh, putusan ini diharapkan menjadi yurisprudensi penting bagi penguatan pengawasan terhadap biro perjalanan umrah, serta mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat agar lebih cermat dalam memilih penyelenggara ibadah

Mekanisme perlindungan hukum yang muncul dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Kds mencerminkan bentuk perlindungan hukum represif, yaitu suatu mekanisme perlindungan yang diberikan setelah konsumen mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak lagi bersifat preventif atau pencegahan, melainkan sebagai upaya penegakan hukum guna memberikan keadilan, pemulihan, dan efek jera terhadap pelaku usaha yang menyimpang.

Konsumen dalam kasus ini adalah para calon jamaah umrah yang telah membayar sejumlah uang kepada biro perjalanan untuk pemberangkatan ke Tanah Suci. Namun, pemberangkatan yang dijanjikan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara. Tidak hanya mengalami kerugian materiil, para korban juga mengalami tekanan psikologis akibat harapan ibadah suci yang gagal terpenuhi. Atas dasar itu, para korban kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada pihak kepolisian.

Setelah laporan diterima oleh aparat penegak hukum, proses hukum berjalan sesuai mekanisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni:

²⁹ Masrukhin, M. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Polisi melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti, termasuk keterangan saksi, dokumen transaksi, serta bukti komunikasi antara korban dan terdakwa. Setelah ditemukan cukup bukti yang mendukung adanya unsur pidana, kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan.

2. Tahap Penuntutan

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan kemungkinan disertai pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

3. Tahap Persidangan

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, terdakwa dihadapkan pada bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh jaksa. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa dinilai telah dengan sengaja menggunakan tipu daya berupa janji palsu tentang keberangkatan umrah untuk memperoleh keuntungan, tanpa ada itikad baik merealisasikannya.

4. Putusan Hakim dan Pemulihan Kerugian

Selain menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian korban. Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk restitusi kepada beberapa korban. Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak konsumen atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³⁰. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*" Pasal 23 menegaskan bahwa "*Konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk uang, barang pengganti, atau layanan setara.*"

Namun demikian, majelis hakim juga menyatakan bahwa proses pemulihan

³⁰ Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 153-166.

penuh terhadap seluruh kerugian korban tidak sepenuhnya dapat dilakukan melalui proses pidana. Untuk pemulihan secara menyeluruh, para korban dapat menempuh jalur gugatan perdata melalui mekanisme wanprestasi (ingkar janji) terhadap pelaku usaha. Jalur perdata ini lebih memungkinkan untuk menilai secara rinci besaran kerugian, termasuk kerugian moril yang timbul akibat kegagalan keberangkatan ibadah umrah³¹. Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen dalam kasus penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan secara simultan melalui jalur pidana dan perdata. Jalur pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum terhadap publik, sementara jalur perdata bertujuan untuk memulihkan hak-hak individu konsumen yang dirugikan. Keberadaan dua jalur ini merupakan bentuk nyata dari asas perlindungan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen. Perkara ini juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Pemerintah melalui Kementerian Agama diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi mengenai pentingnya memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dan terdaftar dalam sistem pengawasan terpadu³².

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi oleh PT. Goldy Mulia Wisata selaku biro perjalanan umrah, didasarkan pada prinsip *vicarious liability*, *strict liability*, dan tanggung jawab atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian materiil para korban yang mencapai miliaran rupiah, termasuk kompensasi atas kerugian imaterial akibat batalnya ibadah umrah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

³¹Aisyah, N. *RESPON LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 129 TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

³²Algadri, S. S. *Pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah bermasalah (studi kasus pada PT. Pandi Kencana)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini mencerminkan upaya represif yang dilakukan melalui jalur pidana, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menempuh gugatan perdata. Putusan pengadilan menegaskan peran negara dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dan membuka akses hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi, meskipun realisasi ganti rugi belum sepenuhnya diakomodasi dalam amar putusan.

Prospek pengembangan dari penelitian ini sangat terbuka, terutama dalam memperluas analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam praktik peradilan, serta mendorong integrasi antara sanksi pidana dan pemulihan hak korban secara perdata. Di masa depan, hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk mendorong reformasi regulasi terhadap biro perjalanan ibadah serta memperkuat sistem pengawasan pemerintah melalui mekanisme berbasis teknologi dan edukasi hukum konsumen. Dengan demikian, upaya perlindungan konsumen di sektor keagamaan dapat dijalankan secara menyeluruh dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khairandy, R. (2003). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2010). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Rajawali.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perjanjian*. PT Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*. Grafika Mardi Yuana.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana Prenada Media Group.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Amelya, S. (2022). *Kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang*. Journal of Juridische Analyse, 1(01), 1-16.
- Muthiah, A. (2016). *Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tentang keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen*. Dialogia Iuridica, 7(2), 1-23.

Nabila, T., & Sakti, M. (2023). *Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 367-376.

Prabowo, S., Pratiwi, S., & Mardani, M. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang (Studi Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN. DPK)*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 356-369.

Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 15.

Rahman, M. A. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam KUHP dan kaitannya dengan perlindungan konsumen*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 204.

Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). *Penyelesaian sengketa wanprestasi oleh travel umroh atas jamaah haji furoda/umroh di Indonesia*. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76.

Samsul, I. (2016). *Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(2), 153-166.

Yulianti, L. (2023). *Pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(1).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Algadri, S. S. (n.d.). *Pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah bermasalah (Studi kasus pada PT. Pandi Kencana)* [Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

Aisyah, N. (n.d.). *Respon lembaga keuangan syariah terhadap implementasi Fatwa DSN MUI No. 129 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi* [Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

Baharuddin, M. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam kerjasama travel umroh (Studi kasus Putusan Nomor 1157/Pid. B/2019/PN. Mks)* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].

Hilmi, M. R. (2023). *Tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan travel umrah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid. B/2020/PN BNA)* [Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry].

Masrukhin, M. (2023). *Rekonstruksi regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang berbasis nilai keadilan* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung].

Salsabila, R. J. (2023). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausula baku pada jual beli di Marketplace Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang*

Perlindungan Konsumen [Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Sumber Internet

Visi Law Office. (2025, Mei 20). *Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana*. <https://visilawoffice.com/litigasi-pidana-pasal-98-kuhap>